



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 1815/UN48/DK/2020

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING KULIAH KERJA NYATA
PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT (KKN PPM)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2020 akan menyelenggarakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Pada Masyarakat (KKN PPM) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Pada Masyarakat (KKN PPM) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2020 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG DOSEN PEMBIMBING KULIAH KERJA NYATA PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT (KKN PPM) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan menugaskan Dosen Pembimbing seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Pada Masyarakat (KKN PPM) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2020.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dosen Pembimbing bertanggungjawab kepada Rektor.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2020 Nomor : 023.17.2.677.530/2020, Revisi 04 tanggal 28 Mei 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 12 Juni 2020

REKTOR,


I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003 *MJ dt*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 1815/UN48/DK/2020

TANGGAL 12 JUNI 2020


TENTANG DOSEN PEMBIMBING KULIAH KERJA NYATA PEMBELAJARAN
PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT (KKN PPM) UNIVERSITAS
PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2020

NO	NAMA DOSEN	NIP	GOL	NAMA MAHASISWA		LOKASI KKN	PROGRAM STUDI MAHASISWA
1	Dr. Dewa Gede Hendra Divavana, S.Kom., M.Kom.	198407242015041002	III/c	1	Ni Nyoman Bunga Cahyani	Desa Timpag	Pendidikan Bahasa Inggris
				2	Made Suharwipa	Desa Timpag	Pendidikan Bahasa Inggris
				3	I Kadek Fendy Permana Merta	Desa Timpag	Pendidikan Bahasa Indonesia
				4	I Dewa Gede Ananda Iswara Pramidana	Desa Timpag	Pendidikan Bahasa Bali
				5	I Kadek Eka Muliana	Desa Timpag	Pendidikan Bahasa Bali
				6	Ni Made Ayu Sutrisna Wati	Desa Timpag	Pendidikan Bahasa Bali
				7	Kristina Madalena Setvatmoko	Desa Timpag	Pendidikan Guru PAUD
				8	Kadek Maharani Kresna Astiti P.S	Desa Timpag	Pendidikan Guru PAUD
				9	Muh Adriansyah Novitama	Desa Timpag	Teknologi Pendidikan
				10	Ni Luh Gede Arista Kusuma Wardani	Desa Timpag	Teknologi Pendidikan
				11	Milleni chovina devi	Desa Timpag	S1 Manajemen
				12	Kadek Ayu Parwini	Desa Timpag	S1 Manajemen

NO	NAMA DOSEN	NIP	GOL	NAMA MAHASISWA	LOKASI KKN	PROGRAM STUDI MAHASISWA
				13 I Kadek Sandiase	Desa Timpag	Biologi
				14 I Made Widiana	Desa Timpag	Pendidikan Biologi
				15 Ni Putu Wiwin Adyasari	Desa Timpag	Pendidikan Matematika
				16 Made Harum Astarini	Desa Timpag	Pendidikan Matematika
				17 I Wayan Darmika	Desa Timpag	Pendidikan Teknik Informatika
				18 Sayu Putu Gita Arini	Desa Timpag	Pendidikan Teknik Informatika
				19 Komang Dian Ary Kristiadi	Desa Timpag	Pendidikan Teknik Informatika
				20 Bayu Kresna Wiratama	Desa Timpag	Pendidikan Kedokteran

↓
Ditetapkan di Singaraja

↓
REKTOR,



I NYOMAN JAMPEL

• NIP 195910101986031003 MS ↓